



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : **JAKARIA RACHMAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP Rawa Sawah, RT. 04/02, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : **PEBRIAN PRATAMAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kramat Pulo Gg. 18, Rt. 10, Rw. 08, Kel. Keramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. Jakaria Rachman ditahan dengan jenis penahanan

RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Pebrian Pratama ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates, tanggal 19 Februari 2024, Nomor : 16/Pid.Sus/2024/PN Wat tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Februari 2024, Nomor : 16/Pid.Sus/2024/PN Wat tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I JAKARIA RACHMAN, dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA I JAKARIA RACHMAN dan TERDAKWA II PEBRIAN PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 2 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan KEDUA pada surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I JAKARIA RACHMAN dan TERDAKWA II PEBRIAN PRATAMA dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dan dengan perintah agar para Terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar struk transaksi Jampelo Cell tanggal 01 November 2023 dari pukul 17.20 WIB sampai 18.46 WIB;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 Plus model X6823C, warna hitam IMEI 1: 351780991124423 IMEI 2 : 351780991124431 dengan Nomor Telepon WhatsApp 0857-2772-5043;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Adi Susanto Selaku pemilik

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS no-mor IMEI 1 : 350896161310096 nomor IMEI 2 : 354838641310094

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol Terpasang B 3697 UCL warna Hitam nomor Mesin JFP2E1251225 nomor Rangka MH1JFP216GK251549 atas nama pemilik RAHMAWATI yang beralamat di Jl. Balai Rakyat IX/4 Rt 14/3, Jakarta Utara beserta STNK dan kuncinya;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI 1: 357591067930385 nomor IMEI 2 : 357591067842267

Dikembalikan kepada penyidik POLRES Kulon Progo untuk Dipergunakan dalam perkara lain an. Tersangka PEBRIAN PRATAMA dan JAKARIA RACHMAN

- 1 (satu) buah tas merk BAISENRUI warna hitam;

- 1 (satu) buah tas merk YUESITE warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada para TERDAKWA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa TERDAKWA I JAKARIA RACHMAN bersama-sama dengan TERDAKWA II PEBRIAN PRATAMA, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam November 2023 atau setidaknya masih masuk tahun 2023 bertempat di Jampelo Cell yang beralamat di Jombongan, Tawangsari, Kap. Pengasih, Kab. Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun , sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan , perbuatan tersebut para TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah merencanakan akan melakukan pencurian dengan pembagian peran Terdakwa I sebagai pengalih perhatian korban sedangkan Terdakwa II sebagai eksekutor yang melakukan saldo pencurian e-wallet. Para Terdakwa berangkat dari Kos para Terdakwa yang berada di daerah Kota Yogyakarta menuju daerah Kulon Progo. Kemudian para Terdakwa bermain dulu di Pantai Glagah, Kulon Progo dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol terpasang B-3697-UCL. Sekira pukul 15.15 WIB para Terdakwa meninggalkan Pantai dan mencari sasaran korban.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 para Terdakwa sampai di Jampelo Cell yang beralamat di Jombongan, Tawangsari, Kap. Pengasih, Kab. Kulonprogo dan masuk ke konter JAMPELO CELL tersebut. selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Indah Permatasari hendak membeli pulsa sebesar Rp. 10.000,- yang kemudian diisi ke nomor 082125086262 yang terpasang pada Samasung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor

Halaman 4 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI(2) 354838641310094 milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa II membayar terhadap pembelian tersebut kepada Saksi Indah Permatasari. Terdakwa II lalu menyampaikan kepada Saksi Indah Permatasari jika pulsa yang dibeli belum masuk dan Terdakwa II meminjam HP untuk keperluan menghubungi keluarga yang kemudian Saksi Indah Permatasari menyerahkan HP merk Infinix smart 6 plus model X6823C, warna hitam, IMEI 1; 351780991124423, IMEI 2: 351780991124431 dengan nomor telepon whatsapp 0857-2772-5043 yang merupakan milik Jampelo Cell kepada Terdakwa II. setelah menguasai HP milik Jampelo Cell tersebut Terdakwa II melihat apa saja aplikasi e-wallet yang digunakan pada Hp tersebut dan menemukan aplikasi RADAR PULSA dan DANA kemudian Terdakwa II membuka aplikasi Whatsapp.

Selanjutnya Terdakwa II mendownload aplikasi RADAR PULSA dan DANA pada handphone merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI (1) 357591067930385 nomor IMEI(2) 357591067842267 milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II login pada akun RADAR PULSA dan DANA milik Jampelo Cell tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. pada RADAR PULSA Terdakwa II login melalui fasilitas lupa kode agen kemudian Terdakwa II mengisikan nomor Whatsapp 085727725043 yang digunakan pada HP milik Jampelo Cell tersebut.
- b. pada DANA Terdakwa II membuka aplikasi DANA yang ada pada HP milik Jampelo Cell untuk mengetahui nomor yang digunakan namun karena tidak terlihat semua nomornya kemudian Terdakwa II membuka Whatsapp pada HP konter tersebut dan Terdakwa melihat ada nomor yang sesuai pada aplikasi DANA konter pada salah satu chat pada whatsapp konter tersebut, setelah mengetahui nomor yang digunakan kemudian Terdakwa II login dengan HP yang sudah Terdakwa II siapkan dengan memasukkan nomor yang Terdakwa II dapat dalam pesan Whatsapp tersebut dan berhasil kemudian Terdakwa II meminta OTP kepada salah satu chat dimana Terdakwa mendapatkan nomor tersebut yang kemudian Terdakwa II mendapatkan OTPnya. Terdakwa II juga berusaha meminta OTP Mitra Shopee dengan HP milik Jampelo Cell yang Terdakwa II pinjam tersebut dengan cara chat dengan salah satu yang ada di Whatsapp konter tersebut namun tidak berhasil serta meminta agar dilakukan pengisian GoPay atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802, dalam melakukan chat tersebut Terdakwa II seolah-oleh sebagai pegawai konter karena

Halaman 5 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP milik Jampelo Cell. Setelah selesai mendapatkan 2 akun RADAR PULSA dan DANA kemudian Terdakwa II menembalikan HP milik Jampelo Cell tersebut dan meninggalkan Jampelo Cell.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengirim saldo e-wallet dari RADAR PULSA dan saldo e-wallet Dana Terdakwa II kirimkan dengan total senilai Rp. 4.700.000,- ke akun beberapa e-wallet milik Terdakwa I dan Terdakwa II serta untuk pembelian pulsa yaitu: GOPAY atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802, DANA atas nama JASENTRI dengan nomor 08871714039; dan Pulsa ke nomor 081251694807 dan 081375167561 untuk bermain judi online dengan rincian sebagai berikut:
- Terdakwa II mengirimkan saldo e-wallet milik Jampelo Cell sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus Rupiah) ke akun GOPAY atas nama MUHAMAD AKBAR tersebut diakses menggunakan HP milik Terdakwa I yaitu handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094.
- Terdakwa II mengirim saldo e-wallet Dana milik Jampelo Cell ke akun DANA atas nama JASENTRI dengan nomor 085281081802 milik JASENTRI sekira Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan teman dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminta JASENTRI untuk mengirimkan saldo e-wallet tersebut ke akun GOPAY atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802 milik Terdakwa I;
- Terdakwa II membeli Pulsa menggunakan saldo e-wallet milik Jampelo Cell dengan total sekira Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ke nomor 081251694807 dan 081375167561 yang Terdakwa II gunakan untuk bermain judi online
- Bahwa terhadap hasil mengambil saldo dari e-wallet DANA dan RADAR PULSA milik Jampelo Cell tersebut Terdakwa II mendapat bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). para Terdakwa menggunakan mesin anjungan tunai BCA untuk dengan menarik saldo dari gopay atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802 serta dengan cara menarik uang di konter yang menyediakan jasa tarik tunai yang kemudian terhadap saldo yang telah ditarik tunai tersebut digunakan para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk bermain judi online.

Halaman 6 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti (1) satu buah handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094 milik Terdakwa I ; (1) satu buah handphone merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI(1) 357591067930385 nomor IMEI(2) 357591067842267 milik Terdakwa II; dan sebuah HP merk Infinix smart 6 plus model X6823C, warna hitam, IMEI 1; 351780991124423, IMEI 2: 351780991124431 dengan nomor telepon whatsapp 0857-2772-5043 milik Jampelo Cell telah dilakukan pemeriksaan digital forensic dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Brang Bukti 023-XII-2023-LDFCC-DIY tanggal 25 Desember 2023 dengan Garis besar temuan sebagai berikut :

Setelah dilakukan Analisa terhadap hasil ekstraksi barang bukti nomor 023-XII-2023-LDFCC-DIY#1 berdasarkan tujuan pemeriksaan ditemukan garis besar sebagai berikut:

1. Ditemukan adanya artefak berupa aplikasi yang digunakan untuk melakukan pentautan atau double acces pada akun whatsapp milik korban pada device 357591067842267 satu buah handphone merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI(1) 357591067930385 nomor IMEI(2) 357591067842267 selain aplikasi untuk melakukan pentautan atau double acces pada akun whatsapp milik korban pada barang bukti dimaksud juga terdapat aplikasi RADAR PULSA yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mengambil alih access pada akun RADAR PULSA yang sebelumnya terlogin pada perangkat korban. Status pada aplikasi tersebut pada barang bukti dimaksud sudah terhapus;
2. Ditemukan artefak berupa percakapan yang diarsipkan pada akun Whatsapp 6285727725043@s.whatsapp.net user nama [jampelojp] berisi kode agen yang digunakan untuk masuk ke aplikasi RADAR PULSA hal tersebut diduga menjadi kunci access yang digunakan pelaku untuk masuk ke aplikasi RADAR PULSA yang didapatkan oleh pelaku melalui proses pentautan atau double access dari WhatsApp korban;
3. Ditemukan artefak berupa pesan pada inbox email bancefals@gmail.com pada barang bukti berupa (1) satu buah handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094 pada konten email tersebut memebrikan informasi bahwa pengguna abrang bukti menggunakan akun Gopay dengan nama "Muhammad Akbar",

Halaman 7 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan kemajuan yang diberikan oleh pihak pemohon account Gopay tersebut adalah account yang digunakan oleh pengguna abrang bukti untuk menerima transaksi dari account DANA milik korban yang sudah diambil alih accessnya oleh pelaku;

4. Ditemukan Riwayat transaksi account Gopay atas nama "Muhammad Akbar" dari akun DANA milik korban berdasarkan petunjuk diperoleh dari laporan kemajuan yang i=diberikan pihak pemohon informasi terlampir pada BAB VI nomor 1 (Satu) poin "b";
5. Ditemukan Riwayat percakapan pada aplikasi whatsapp pada barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094 dengan 6285967270264@s.whatsapp.net user name [Ardiansyah] dan 6281998054249@s.whatsapp.net user name [monik1] terkiat nomor 08871714039. Bahwa 08871714039 adalah nomor tujuan transaksi yang merupakan objek tindak pidana berdasarkan laporan kemajuan yang diberikan oleh pihak pemohon.
- Bahwa perbuatan para TERDAKWA mengambil saldo e-wallet miliki Jampelo Cell sebesar Rp.4.700.00,- (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Jampelo Cell, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para TERDAKWA tersebut Jampelo Cell mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.4.700.00,- (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah tersebut.

-----Perbuatan para TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1)) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undnag-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa TERDAKWA I JAKARIA RACHMAN bersama-sama dengan TERDAKWA II PEBRIAN PRATAMA, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih masuk tahun 2023 bertempat di Jampelo Cell yang beralamat di Jombongan, Tawang Sari, Kap. Pengasih, Kab.

Halaman 8 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut para TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah merencanakan akan melakukan pencurian dengan pembagian peran Terdakwa I sebagai pengalih perhatian korban sedangkan Terdakwa II sebagai eksekutor yang melakukan saldo pencurian e-wallet. Para Terdakwa berangkat dari Kos para Terdakwa yang berada di daerah Kota Yogyakarta menuju daerah Kulon Progo. Kemudian para Terdakwa bermain dulu di Pantai Glagah, Kulon Progo dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol terpasang B-3697-UCL. Sekira pukul 15.15 WIB para Terdakwa meninggalkan Pantai dan mencari sasaran korban.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 para Terdakwa sampai di Jampelo Cell yang beralamat di Jombokan, Tawang Sari, Kap. Pengasih, Kab. Kulonprogo dan masuk ke konter JAMPELO CELL tersebut. selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Indah Permatasari hendak membeli pulsa sebesar Rp. 10.000,- yang kemudian diisi ke nomor 082125086262 yang terpasang pada Samasung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094 milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa II membayar terhadap pembelian tersebut kepada Saksi Indah Permatasari. Terdakwa II lalu menyampaikan kepada Saksi Indah Permatasari jika pulsa yang dibeli belum masuk dan Terdakwa II meminjam HP untuk keperluan menghubungi keluarga yang kemudian Saksi Indah Permatasari menyerahkan HP merk Infinix smart 6 plus model X6823C, warna hitam, IMEI 1; 351780991124423, IMEI 2: 351780991124431 dengan nomor telepon whatsapp 0857-2772-5043 yang merupakan milik Jampelo Cell kepada Terdakwa II. setelah menguasai HP milik Jampelo Cell tersebut Terdakwa II melihat apa saja aplikasi e-wallet yang digunakan pada Hp tersebut dan menemukan aplikasi RADAR PULSA dan DANA kemudian Terdakwa II membuka aplikasi Whatsapp.

Halaman 9 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa II mendownload aplikasi RADAR PULSA dan DANA pada handphone merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI (1) 357591067930385 nomor IMEI(2) 357591067842267 milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II login pada akun RADAR PULSA dan DANA milik Jampelo Cell tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. pada RADAR PULSA Terdakwa II login melalui fasilitas lupa kode agen kemudian Terdakwa II mengisikan nomor Whatsapp 085727725043 yang digunakan pada HP milik Jampelo Cell tersebut.
 - b. pada DANA Terdakwa II membuka aplikasi DANA yang ada pada HP milik Jampelo Cell untuk mengetahui nomor yang digunakan namun karena tidak terlihat semua nomornya kemudian Terdakwa II membuka Whatsapp pada HP konter tersebut dan Terdakwa melihat ada nomor yang sesuai pada aplikasi DANA konter pada salah satu chat pada whatsapp konter tersebut, setelah mengetahui nomor yang digunakan kemudian Terdakwa II login dengan HP yang sudah Terdakwa II siapkan dengan memasukkan nomor yang Terdakwa II dapat dalam pesan Whatsapp tersebut dan berhasil kemudian Terdakwa II meminta OTP kepada salah satu chat dimana Terdakwa mendapatkan nomor tersebut yang kemudian Terdakwa II mendapatkan OTPnya. Terdakwa II juga berusaha meminta OTP Mitra Shopee dengan HP milik Jampelo Cell yang Terdakwa II pinjam tersebut dengan cara chat dengan salah satu yang ada di Whatsapp konter tersebut namun tidak berhasil serta meminta agar dilakukan pengisian GoPay atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802, dalam melakukan chat tersebut Terdakwa II seolah-oleh sebagai pegawai konter karena menggunakan HP milik Jampelo Cell. Setelah selesai mendapatkan 2 akun RADAR PULSA dan DANA kemudian Terdakwa II menembalikan HP milik Jampelo Cell tersebut dan meninggalkan Jampelo Cell.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengirim saldo e-wallet dari RADAR PULSA dan saldo e-wallet Dana Terdakwa II kirimkan dengan total senilai Rp. 4.700.000,- ke akun beberapa e-wallet milik Terdakwa I dan Terdakwa II serta untuk pembelian pulsa yaitu: GOPAY atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802, DANA atas nama JASENTRI dengan nomor 08871714039; dan Pulsa ke nomor 081251694807 dan 081375167561 untuk bermain judi online dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa II mengirimkan saldo e-wallet milik Jampelo Cell sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus Rupiah) ke akun GOPAY atas nama

Halaman 10 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD AKBAR tersebut diakses menggunakan HP milik Terdakwa I yaitu handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094.

- Terdakwa II mengirim saldo e-wallet Dana milik Jampelo Cell ke akun DANA atas nama JASENTRI dengan nomor 085281081802 milik JASENTRI sekira Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan teman dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminta JASENTRI untuk mengirimkan saldo e-wallet tersebut ke akun GOPAY atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802 milik Terdakwa I;
- Terdakwa II membeli Pulsa menggunakan saldo e-wallet milik Jampelo Cell dengan total sekira Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah) ke nomor 081251694807 dan 081375167561 yang Terdakwa II gunakan untuk bermain judi online
- Bahwa terhadap hasil mengambil saldo dari e-wallet DANA dan RADAR PULSA milik Jampelo Cell tersebut Terdakwa II mendapat bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). para Terdakwa menggunakan mesin anjungan tunai BCA untuk dengan menarik saldo dari gopay atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802 serta dengan cara menarik uang di konter yang menyediakan jasa tarik tunai yang kemudian terhadap saldo yang telah ditarik tunai tersebut digunakan para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk bermain judi online.
- Bahwa terhadap barang bukti (1) satu buah handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094 milik Terdakwa I ; (1) satu buah handphone merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI(1) 357591067930385 nomor IMEI(2) 357591067842267 milik Terdakwa II; dan sebuah HP merk Infinix smart 6 plus model X6823C, warna hitam, IMEI 1; 351780991124423, IMEI 2: 351780991124431 dengan nomor telepon whatsapp 0857-2772-5043 milik Jampelo Cell telah dilakukan pemeriksaan digital forensic dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Brang Bukti 023-XII-2023-LDFCC-DIY tanggal 25 Desember 2023 dengan Garis besar temuan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan Analisa terhadap hasil ekstraksi barang bukti nomor 023-XII-2023-LDFCC-DIY#1 berdasarkan tujuan pemeriksaan ditemukan garis besar sebagai berikut:

1. Ditemukan adanya artefak berupa aplikasi yang digunakan untuk melakukan pentautan atau double acces pada akun whatsapp milik korban pada device 357591067842267 satu buah handphone merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI(1) 357591067930385 nomor IMEI(2) 357591067842267 selain aplikasi untuk melakukan pentautan atau double acces pada akun whatsapp milik korban pada barang bukti dimaksud juga terdapat aplikasi RADAR PULSA yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mengambil alih access pada akun RADAR PULSA yang sebelumnya terlogin pada perangkat korban. Status pada aplikasi tersebut pada barang bukti dimaksud sudah terhapus;
2. Ditemukan artefak berupa percakapan yang diarsipkan pada akun Whatsapp 6285727725043@s.whatsapp.net user nama [jampelojp] berisi kode agen yang digunakan untuk masuk ke aplikasi RADAR PULSA hal tersebut diduga menjadi kunci access yang digunakan pelaku untuk masuk ke aplikasi RADAR PULSA yang didapatkan oleh pelaku melalui proses pentautan atau double access dari WhatsApp korban;
3. Ditemukan artefak berupa pesan pada inbox email bancefals@gmail.com pada barang bukti berupa (1) satu buah handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094 pada konten email tersebut memebrikan informasi bahwa pengguna abrang bukti menggunakan akun Gopay dengan nama "Muhammad Akbar", berdasarkan laporan kemajuan yang diberikan oleh pihak pemohon account Gopay tersebut adalah account yang digunakan oleh pengguna abrang bukti untuk menerima transaksi dari account DANA milik korban yang sudah diambil alih accessnya oleh pelaku;
4. Ditemukan Riwayat transaksi account Gopay atas nama "Muhammad Akbar" dari akun DANA milik korban berdasarkan petunjuk diperoleh dari laporan kemajuan yang i=diberikan pihak pemohon informasi terlampr pada BAB VI nomor 1 (Satu) poin "b";
5. Ditemukan Riwayat percakapan pada aplikasi whatsapp pada barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A53 5G

Halaman 12 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094 dengan 6285967270264@s.whatsapp.net user name [Ardiansyah] dan 6281998054249@s.whatsapp.net user name [monik1] terkiat nomor 08871714039. Bahwa 08871714039 adalah nomor tujuan transaksi yang merupakan objek tindak pidana berdasarkan laporan kemajuan yang diberikan oleh pihak pemohon.

- Bahwa perbuatan para TERDAKWA mengambil saldo e-wallet miliki Jampelo Cell sebesar Rp.4.700.00,- (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Jampelo Cell, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para TERDAKWA tersebut Jampelo Cell mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.4.700.00,- (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut.

-----Perbuatan para TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa TERDAKWA I JAKARIA RACHMAN bersama-sama dengan TERDAKWA II PEBRIAN PRATAMA, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam November 2023 atau setidaknya tidaknya masih masuk tahun 2023 bertempat di Jampelo Cell yang beralamat di Jombakan, Tawang Sari, Kap. Pengasih, Kab. Kulonprogo, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah merencanakan akan melakukan pencurian dengan pembagian peran Terdakwa I sebagai

Halaman 13 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalih perhatian korban sedangkan Terdakwa II sebagai eksekutor yang melakukan saldo pencurian e-wallet. Para Terdakwa berangkat dari Kos para Terdakwa yang berada di daerah Kota Yogyakarta menuju daerah Kulon Progo. Kemudian para Terdakwa bermain dulu di Pantai Glagah, Kulon Progo dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol terpasang B-3697-UCL. Sekira pukul 15.15 WIB para Terdakwa meninggalkan Pantai dan mencari sasaran korban.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 para Terdakwa sampai di Jampelo Cell yang beralamat di Jombokan, Tawang Sari, Kap. Pengasih, Kab. Kulonprogo dan masuk ke konter JAMPELO CELL tersebut. selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Indah Permatasari hendak membeli pulsa sebesar Rp. 10.000,- yang kemudian diisi ke nomor 082125086262 yang terpasang pada Samasung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094 milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa II membayar terhadap pembelian tersebut kepada Saksi Indah Permatasari. Terdakwa II lalu menyampaikan kepada Saksi Indah Permatasari jika pulsa yang dibeli belum masuk dan Terdakwa II meminjam HP untuk keperluan menghubungi keluarga yang kemudian Saksi Indah Permatasari menyerahkan HP merk Infinix smart 6 plus model X6823C, warna hitam, IMEI 1; 351780991124423, IMEI 2: 351780991124431 dengan nomor telepon whatsapp 0857-2772-5043 yang merupakan milik Jampelo Cell kepada Terdakwa II. setelah menguasai HP milik Jampelo Cell tersebut Terdakwa II melihat apa saja aplikasi e-wallet yang digunakan pada Hp tersebut dan menemukan aplikasi RADAR PULSA dan DANA kemudian Terdakwa II membuka aplikasi Whatsapp.

Selanjutnya Terdakwa II mendownload aplikasi RADAR PULSA dan DANA pada handphone merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI (1) 357591067930385 nomor IMEI(2) 357591067842267 milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II login pada akun RADAR PULSA dan DANA milik Jampelo Cell tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. pada RADAR PULSA Terdakwa II login melalui fasilitas lupa kode agen kemudian Terdakwa II mengisikan nomor Whatsapp 085727725043 yang digunakan pada HP milik Jampelo Cell tersebut.
- b. pada DANA Terdakwa II membuka aplikasi DANA yang ada pada HP milik Jampelo Cell untuk mengetahui nomor yang digunakan namun karena tidak terlihat semua nomornya kemudian Terdakwa II membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp pada HP konter tersebut dan Terdakwa melihat ada nomor yang sesuai pada aplikasi DANA konter pada salah satu chat pada whatsapp konter tersebut, setelah mengetahui nomor yang digunakan kemudian Terdakwa II login dengan HP yang sudah Terdakwa II siapkan dengan memasukkan nomor yang Terdakwa II dapat dalam pesan Whatsapp tersebut dan berhasil kemudian Terdakwa II meminta OTP kepada salah satu chat dimana Terdakwa mendapatkan nomor tersebut yang kemudian Terdakwa II mendapatkan OTPnya. Terdakwa II juga berusaha meminta OTP Mitra Shopee dengan HP milik Jampelo Cell yang Terdakwa II pinjam tersebut dengan cara chat dengan salah satu yang ada di Whatsapp konter tersebut namun tidak berhasil serta meminta agar dilakukan pengisian GoPay atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802, dalam melakukan chat tersebut Terdakwa II seolah-oleh sebagai pegawai konter karena menggunakan HP milik Jampelo Cell. Setelah selesai mendapatkan 2 akun RADAR PULSA dan DANA kemudian Terdakwa II menembalikan HP milik Jampelo Cell tersebut dan meninggalkan Jampelo Cell.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengirim saldo e-wallet dari RADAR PULSA dan saldo e-wallet Dana Terdakwa II kirimkan dengan total senilai Rp. 4.700.000,- ke akun beberapa e-wallet milik Terdakwa I dan Terdakwa II serta untuk pembelian pulsa yaitu: GOPAY atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802, DANA atas nama JASENTRI dengan nomor 08871714039; dan Pulsa ke nomor 081251694807 dan 081375167561 untuk bermain judi online dengan rincian sebagai berikut:
- Terdakwa II mengirimkan saldo e-wallet milik Jampelo Cell sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus Rupiah) ke akun GOPAY atas nama MUHAMAD AKBAR tersebut diakses menggunakan HP milik Terdakwa I yaitu handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI(1) 350896161310096 nomor IMEI(2) 354838641310094.
- Terdakwa II mengirim saldo e-wallet Dana milik Jampelo Cell ke akun DANA atas nama JASENTRI dengan nomor 085281081802 milik JASENTRI sekira Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan teman dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminta JASENTRI untuk mengirimkan saldo e-wallet tersebut ke akun GOPAY atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802 milik Terdakwa I;

Halaman 15 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II membeli Pulsa menggunakan saldo e-wallet milik Jampelo Cell dengan total sekira Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah) ke nomor 081251694807 dan 081375167561 yang Terdakwa II gunakan untuk bermain judi online
- Bahwa terhadap hasil mengambil saldo dari e-wallet DANA dan RADAR PULSA milik Jampelo Cell tersebut Terdakwa II mendapat bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). para Terdakwa menggunakan mesin anjungan tunai BCA untuk dengan menarik saldo dari gopay atas nama MUHAMAD AKBAR dengan nomor 085281081802 serta dengan cara menarik uang di konter yang menyediakan jasa tarik tunai yang kemudian terhadap saldo yang telah ditarik tunai tersebut digunakan para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk bermain judi online.
- Bahwa perbuatan para TERDAKWA mengambil saldo e-wallet miliki Jampelo Cell sebesar Rp.4.700.00,- (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Jampelo Cell, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para TERDAKWA tersebut Jampelo Cell mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.4.700.00,- (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut.

-----Perbuatan para TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan benar serta tidak ada keberatan sehingga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi INDAH PERMATASARI;

- Bahwa telah terjadi kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jampelo Cell yang beralamat di Jombokan, Tawang Sari, Pengasih, Kulon Progo;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. Adi Susanto selaku pemilik Counter Hand Phone (HP) Jampelo Cell yang beralamat di Jombokan, Tawang Sari, Pengasih, Kulon Progo, kemudian saksi

Halaman 16 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi selaku karyawan (operator) di Jampelo Cell;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib pada saat saksi sedang bekerja di Counter Hand Phone (HP) Jampelo Cell yang beralamat di Jombakan, Tawang Sari, Pengasih, Kulon Progo milik saksi Adi Susanto selaku pemilik Counter Hand Phone datang 2 orang laki-laki yaitu para terdakwa yang ingin membeli pulsa;
- Bahwa kemudian pada saat saksi sedang melayani para terdakwa kemudian salah satu terdakwa yaitu Terdakwa II Pebrian Pratama bilang kepada saksi untuk meminjam Handphone inventaris konter untuk menghubungi keluarganya kemudian saksi meminjamkan Handphone inventaris konter kepada Terdakwa II Pebrian Pratama;
- Bahwa setelah saksi meminjamkan Handphone tersebut kemudian Terdakwa I. Jakaria Rachman menanyakan barang-barang yang dijual dikonter kepada saksi sehingga perhatian saksi teralihkan dan kurang fokus kemudian setelah saksi melayani dan menjelaskan kepada Terdakwa I. Jakaria Rachman kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa II Pebrian Pratama mengembalikan Handphone inventaris konter kemudian para terdakwa pergi dan pulang dari konter;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa waktu kemudian saksi Adi Susanto selaku pemilik Counter Hand Phone menelephone saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa saldonya berkurang dari Handphone inventaris konter padahal waktu itu tidak melakukan transaksi uang secara elektronik untuk pembayaran atau untuk melakukan transfer uang kepada orang lain kemudian mengetahui hal tersebut saksi Adi Susanto selaku pemilik Counter Hand Phone melaporkan hal tersebut kepada petugas Kepolisian ;
- Bahwa para terdakwa mengalami pencurian uang dengan cara pengambilan uang secara elektronik yang mana para terdakwa mentransaksikan saldo uang milik korban kemudian memindahkan atau mentransfer saldo uang tersebut ke rekening orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban selaku pemilik rekening ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 Plus model X6823C, warna hitam IMEI 1: 351780991124423 IMEI 2 : 351780991124431 dengan Nomor Telepon WhatsApp 0857-2772-5043) adalah handphone inventaris konter yang dipinjam terdakwa pada saat itu ;

Halaman 17 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone inventaris konter Jampelo Cell yang pada saat dipinjam oleh salah satu dari terdakwa dan sempat dikloning atau diduplikasi Whatsapnya oleh terdakwa untuk mendapatkan kode OTP/PIN pada akun DANA dan akun RADAR PULSA milik saksi Adi Susanto selaku korban dalam peristiwa ini ;
- Bahwa saksi dan saksi Adi Susanto tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil atau mentransfer uang secara elektronik melalui akun korban dan waktu itu Handphone inventaris konter yang dipinjam terdakwa karena saksi merasa kasihan karena terdakwa pada saat itu beralasan untuk kepentingan menelephone keluarganya namun bukan untuk mengambil data-data yang ada di dalam Handphone inventaris konter milik korban pada saat itu :
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban saksi Adi Susanto mengalami kerugian kurang lebihnya sebesar Rp. 4.700.000 ,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADI SUSANTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jampelo Cell yang beralamat di Jombokan, Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo saksi selaku pemilik Jampello Cell telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa uang elektronik dengan cara pengambilan uang secara elektronik yang mana para terdakwa mentransaksikan saldo uang milik saksi kemudian memindahkan atau mentranfer saldo uang tersebut ke rekening orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik rekening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun dari keterangan karyawan saksi selaku operator di konter Jampelo Cell yang bernama saksi Indah Permatasari yang memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku pencurian tersebut diduga adalah 2 (dua) orang laki-laki yang berpura-pura menjadi konsumen di konter yang mana sebelumnya salah satu dari terdakwa meminjam Handphone inventaris konter yang mana pada saat itu beralasan untuk menghubungi keluarganya karena Handphone terdakwa sedang trouble kemudian pada saat itu salah satu terdakwa mengajak saksi Indah Permatasari mengobrol dalam artian bertanya-tanya sehingga perhatian saksi Indah Permatasari teralihkan dan tidak

Halaman 18 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan apa yang dilakukan oleh pelaku yang lain dalam meminjam dan memegang Handphone milik inventaris konter tersebut sehingga tahu-tahu saldo saksi sudah berkurang.

- Bahwa para terdakwa menduplikasi aplikasi nomor WhatsApp Handphone inventaris konter yang mana pada saat itu para terdakwa meminta kode OTP/PIN kepada Sdri. Aulia Sundari (istri saksi selaku pemilik akun DANA) melalui WhatsApp untuk digunakan para terdakwa bisa login di akun DANA dan mengambil akun RADARPULSA milik saksi yang mana kemudian digunakan oleh para terdakwa dan dipasang pada perangkat milik para terdakwa sehingga saldo saksi akan berkurang karena para terdakwa bisa mengendalikan kemudian digunakan untuk mengirim atau mengeluarkan saldo dari akun saksi untuk dikirim ke nomor orang lain tanpa menggunakan kode pengaman sehingga saldo saksi berkurang ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 Plus model X6823C, warna hitam IMEI 1: 351780991124423 IMEI 2 : 351780991124431 dengan Nomor Telepon WhatsApp 0857-2772-5043) adalah handphone inventaris konter milik saksi yang dipinjam terdakwa pada saat itu ;

Bagaimana transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa menggunakan saldo dari konter Jampelo Cell kurang lebihnya sejumlah 19 (Sembilan belas) kali kemudian untuk akun DANA sebanyak 1 (satu) kali sehingga total transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali ;

Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil atau mentransfer uang secara elektronik melalui akun saksi atau mengambil data-data yang ada di dalam Handphone inventaris konter milik saksi pada saat itu;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebihnya sebesar Rp. 4.700.000 ,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan **saksi GANIS ARYO NUGRAHA, S.H** akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan di bawah sumpah pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 dibacakan di persidangan tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA JAKARIA RACHMAN dan PEBRIAN PRATAMA telah saksi tangkap karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui telah terjadi di JAMPELO CELL yang terletak di Jombokan, Tawang Sari, Pengasih, Kulonprogo.
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap JAKARIA RACHMAN dan PEBRIAN PRATAMA selanjutnya JAKARIA RACHMAN dan PEBRIAN PRATAMA menerangkan bahwa saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol terpasang satu unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol terpasang B-3697-UCL warna hitam nomor mesin JFP2E1251225 nomor rangka MH1JFP216GK251549, beserta satu buah handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning milik JAKARIA RACHMAN dan satu buah handphone merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor milik PEBRIAN PRATAMA.
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol terpasang satu unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol terpasang B-3697-UCL warna hitam nomor mesin JFP2E1251225 nomor rangka MH1JFP216GK251549 tersebut adalah milik MARIYAH (ibu dari JAKARIA RACHMAN).
- Bahwa dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 363 KUHP yang diketahui telah terjadi di JAMPELO CELL yang terletak di Jombokan, Tawang Sari, Pengasih, Kulonprogo terdapat 2 orang pelaku yaitu : JAKARIA RACHMAN sebagai jongki sepeda motor dan yang mengalihkan perhatian dengan cara mengajak bicara kepada operator conter JAMPELO CELL agar PEBRIAN PRATAMA bisa mentaut whatsapp conter JAMPELO CELL yang terletak di Jombokan, Tawang Sari, Pengasih, Kulonprogo; dan PEBRIAN PRATAMA yaitu sebagai orang meminjam HP inventaris conter dengan alasan akan menghubungi keluarganya tetapi setelah HP dipinjamkan oleh operator conter whatsapp conter berhasil ditaut dan dikendalikannya. Kemudian PEBRIAN PRATAMA yang meminta nomor kode OTP kepada pemilik menggunakan nama whatsapp conter yang berhasil ditautnya atau dikendalikannya tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS nomor IMEI

Halaman 20 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 350896161310096 nomor IMEI (2) 354838641310094 adalah barang milik JAKRIA RACHMAN yang digunakan/dipegang oleh PEBRIAN PRATAMA yang seolah-olah HP tersebut miliknya sewaktu melakukan aksi pencurian di konter JAMPELO CELL, menerima pulsa yang dikirim dari operator JAMPELO CELL, dan menerima transfer saldo dari saldo RADAR PULSA dan DANA yang tersimpan pada HP konter tersebut ke handphone JAKARIA RACHMAN.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nopol terpasang B-3697-UCL warna hitam nomor mesin JFP2E1251225 nomor rangka MH1JFP216GK251549 atasnama pemilik RAHMAWATI yang beralamat di Jl. Balai Rakyat IX/4, RT. 14/3, Jakarta Utara beserta STNK dan kuncinya milik TERDAKWA JAKARIA RACHMAN yang digunakan untuk sarana transportasi menuju konter JAMPELO CELL.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk BAISENRUI warna hitam milik JAKARIA RACHMAN digunakan untuk menyimpan HP JAKARIA RACHMAN.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI (1) 357591067930385 nomor IMEI (2) 357591067842267 milik PEBRIAN PRATAMA digunakan untuk masuk (log in) pada akun RADARPULSA dan DANA milik konter JAMPELO CELL, mentransfer saldo dari RADARPULSA milik JAMPELO CELL ke akun RADARPULSA dan DANA ke GOPAY ke RADARPULSA milik JAKARIA RACHMAN di HP miliknya, dan mentransfer saldo DANA milik konter JAMPELO CELL ke akun atasnama MUHAMMAD AKBAR.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk YUESITE warna hitam milik PEBRIAN PRATAMA digunakan untuk menyimpan HP miliknya.
- Bahwa awalnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Sekira pukul 18.00 WIB tim Resmob Polres Kulonprogo dibackup tim Inafis Polres Kulonprogo dan tim Inafis Polda D.I. Yogyakarta mengamankan ke 2 pelaku pencurian di depan Bank BCA Wonosidi Kidul, Wates, Kulonprogo yang pada saat itu sedang istirahat di bengkel tambal ban yang berada di daerah tersebut, setelah dilakukan introgasi, pelaku mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian serta telah diamankan barang bukti yang berkesesuaian dengan tindakan para pelaku, selanjutnya kedua

Halaman 21 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dibawa ke Polres Kulonprogo untuk penanganan hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada hari itu ada informasi dari masyarakat bahwa pelaku dicari oleh korban yang dirugikan dengan cara yang sama kemudian ciri orang tersebut disampaikan kepada saya sehingga kami lakukan pencarian terhadap yang bersangkutan.
- Bahwa yang dirugikan dalam peristiwa tersebut adalah ADI SUSANTO selaku pemilik konter yang beralamat di JAMPELO CELL yang terletak di Jombokan, Tawangsari, Pengasih, Kulonprogo.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *ade charge* (meringankan) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I JAKARIA RACHMAN;

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil uang yang berada di akun DANA dan RADARPULSA milik saksi Adi Susanto pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jampelo Cell yang beralamat di Jombokan, Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II Pebrian Pratama;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa uang elektronik milik saksi Adi Susanto yang ditransaksikan kemudian memindahkan atau mentransfer saldo uang tersebut ke rekening teman Terdakwa I atas nama sdr. Muhamad Akbar yang mana rekening tersebut sudah tidak dipakai namun Terdakwa I pegang dan pergunakan rekening tersebut dan perbuatan Terdakwa I dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Adi Susanto selaku pemilik akun;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang ke konter Jampelo Cell waktu itu karyawannya hanya ada 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Indah Permatasari kemudian tugas Terdakwa I pada saat itu adalah untuk mengalihkan perhatian dari karyawan konter Jampelo Cell dengan cara mengajak ngobrol dan menanyakan hal-hal yang ada di konter seperti pulsa dan paketan data sehingga perhatian dari karyawan konter tersebut teralihkan kepada Terdakwa I dan tidak fokus kemudian Terdakwa II Pebrian Pratama bertugas untuk mengkloning nomor WhatsApp Handphone inventaris konter Jampelo Cell untuk mengetahui data-data

Halaman 22 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dengan cara pada saat itu sebelumnya Terdakwa II Pebrian Pratama berpura-pura meminjam handphone inventaris konter Jampelo Cell untuk keperluan menghubungi keluarga dari Terdakwa II Pebrian Pratama kemudian setelah itu Terdakwa II Pebrian Pratama masuk ke dalam akun DANA dan akun RADARPULSA milik saksi Adi Susanto yang mana kemudian digunakan oleh Terdakwa II Pebrian Pratama untuk dipasang pada perangkat milik Terdakwa II Pebrian Pratama sehingga saldo saksi Adi Susanto akan berkurang karena Terdakwa II Pebrian Pratama bisa mengendalikan akun milik saksi Adi Susanto kemudian digunakan untuk mengirim atau mengeluarkan saldo dari akun saksi Adi Susanto untuk dikirim ke nomor rekening Terdakwa II Pebrian Pratama menggunakan kode pengaman sehingga saldo saksi Adi Susanto berkurang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Pebrian Pratama melakukan hal tersebut adalah untuk dipergunakan memenuhi keperluan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa datang ke konter Jampelo Cell menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol Terpasang B 3697 UCL warna Hitam milik Ibu Terdakwa I ;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II Pebrian Pratama;
- Bahwa total uang elektronik yang berhasil para terdakwa ambil dari saksi Adi Susanto totalnya kurang lebih sebesar Rp, 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil dari kejahatan tersebut dibagi dua yang mana Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp, 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk Terdakwa II Pebrian Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II PEBRIAN PRATAMA;

- Bahwa Terdakwa II telah mengambil uang yang berada di akun DANA dan RADARPULSA milik saksi Adi Susanto pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jampelo Cell yang beralamat di Jombokan, Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo;

Halaman 23 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I Jakaria Rachman;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa uang elektronik milik saksi Adi Susanto yang ditransaksikan kemudian memindahkan atau mentransfer saldo uang tersebut ke rekening teman Terdakwa I Jakaria Rachman atas nama sdr. Muhamad Akbar yang mana rekening tersebut sudah tidak dipakai namun Terdakwa I Jakaria Rachman pegang dan pergunakan rekening tersebut dan perbuatan Terdakwa II dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Adi Susanto selaku pemilik akun;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang ke konter Jampelo Cell waktu itu karyawannya hanya ada 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Indah Permatasari kemudian tugas Terdakwa I Jakaria Rachman pada saat itu adalah untuk mengalihkan perhatian dari karyawan konter Jampelo Cell dengan cara mengajak ngobrol dan menanyakan hal-hal yang ada di konter seperti pulsa dan paketan data sehingga perhatian dari karyawan konter tersebut teralihkan kepada Terdakwa I Jakaria Rachman dan tidak fokus kemudian Terdakwa II bertugas untuk mengkloning nomor WhatsApp Handphone inventaris konter Jampelo Cell untuk mengetahui data-data yang ada dengan cara pada saat itu sebelumnya Terdakwa II berpura-pura meminjam handphone inventaris konter Jampelo Cell untuk keperluan menghubungi keluarga dari Terdakwa II kemudian setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam akun DANA dan akun RADARPULSA milik saksi Adi Susanto yang mana kemudian digunakan oleh Terdakwa II untuk dipasang pada perangkat milik Terdakwa II sehingga saldo saksi Adi Susanto akan berkurang karena Terdakwa II bisa mengendalikan akun milik saksi Adi Susanto kemudian digunakan untuk mengirim atau mengeluarkan saldo dari akun saksi Adi Susanto untuk dikirim ke nomor rekening Terdakwa II menggunakan kode pengaman sehingga saldo saksi Adi Susanto berkurang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Jakaria Rachman melakukan hal tersebut adalah untuk dipergunakan memenuhi keperluan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa datang ke konter Jampelo Cell menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol Terpasang B 3697 UCL warna Hitam milik Ibu Terdakwa I Jakaria Rachman;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II;

Halaman 24 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang elektronik yang berhasil para terdakwa ambil dari saksi Adi Susanto totalnya kurang lebih sebesar Rp, 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil dari kejahatan tersebut dibagi dua yang mana Terdakwa I Jakaria Rachman mendapatkan bagian sebesar Rp, 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II belajar mengkloning data di Whatsapp milik saksi Adi Susanto secara otodidak dengan sebelumnya Terdakwa II pernah mencoba-coba melakukannya kepada teman Terdakwa II untuk diuji coba dan ternyata bisa dan berhasil kemudian setelah itu Terdakwa II mulai mencoba melakukan pencurian uang secara elektronik tersebut kepada korban secara acak dengan cara mengkloning Whatsapp Handphone inventaris konter dengan menghubungkannya dengan menscan menggunakan perangkat Handphone milik Terdakwa II menggunakan WhatsApp Web dan tidak dengan menghipnotis karyawan konter ;
- Bahwa waktu yang diperlukan terdakwa II untuk dapat mengkloning data Whatsapp dari Handphone milik inventaris konter kurang lebihnya selama lebih dari 5 (lima) menit kemudian setelah Terdakwa II berhasil mengkloning dan menghubungkan dengan perangkat Handphone Terdakwa II dan mendapatkan kode OTP kemudian para terdakwa pergi meninggalkan konter ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar struk transaksi Jampelo Cell tanggal 01 November 2023 dari pukul 17.20 WIB sampai 18.46 WIB;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 Plus model X6823C, warna hitam IMEI 1: 351780991124423 IMEI 2 : 351780991124431 dengan Nomor Telepon WhatsApp 0857-2772-5043;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS no-mor IMEI 1 : 350896161310096 nomor IMEI 2 : 354838641310094;

Halaman 25 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol Terpasang B 3697 UCL warna Hitam nomor Mesin JFP2E1251225 nomor Rangka MH1JFP216GK251549 atas nama pemilik RAHMAWATI yang beralamat di Jl. Balai Rakyat IX/4 Rt 14/3, Jakarta Utara beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI 1: 357591067930385 nomor IMEI 2 : 357591067842267;
- 1 (satu) buah tas merk BAISENRUI warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk YUESITE warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan serta diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa, keterangan para saksi yang didengar di persidangan telah diperoleh kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya sehingga meyakinkan Majelis Hakim dalam mengambil fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang elektronik (e-wallet) yang berada di akun DANA dan RADARPULSA milik saksi Adi Susanto pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jampelo Cell yang beralamat di Jombakan, Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa uang elektronik milik saksi Adi Susanto yang ditransaksikan kemudian saldo uang tersebut dipindahkan atau ditransfer ke rekening teman Terdakwa I Jakaria Rachman atas nama sdr. Muhamad Akbar yang mana rekening tersebut sudah tidak dipakai namun Terdakwa I Jakaria Rachman pegang dan pergunakan rekening tersebut dan perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Adi Susanto selaku pemilik akun;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang ke konter Jampelo Cell waktu itu karyawannya hanya ada 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Indah Permatasari kemudian tugas Terdakwa I Jakaria Rachman pada saat itu adalah untuk mengalihkan perhatian dari karyawan konter Jampelo Cell dengan cara mengajak ngobrol dan menanyakan hal-hal yang ada di

Halaman 26 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter seperti pulsa dan paketan data sehingga perhatian dari karyawan konter tersebut teralihkan kepada Terdakwa I Jakaria Rachman dan tidak fokus kemudian Terdakwa II Pebrian Pratama bertugas untuk mengkloning nomor WhatsApp Handphone inventaris konter Jampelo Cell untuk mengetahui data-data yang ada dengan cara pada saat itu sebelumnya Terdakwa II Pebrian Pratama berpura-pura meminjam handphone inventaris konter Jampelo Cell untuk keperluan menghubungi keluarga dari Terdakwa II Pebrian Pratama kemudian setelah itu Terdakwa II Pebrian Pratama masuk ke dalam akun DANA dan akun RADARPULSA milik saksi Adi Susanto yang mana kemudian digunakan oleh Terdakwa II Pebrian Pratama untuk dipasang pada perangkat milik Terdakwa II Pebrian Pratama sehingga saldo saksi Adi Susanto akan berkurang karena Terdakwa II bisa mengendalikan akun milik saksi Adi Susanto kemudian digunakan untuk mengirim atau mengeluarkan saldo dari akun saksi Adi Susanto untuk dikirim ke nomor rekening Terdakwa II Pebrian Pratama menggunakan kode pengaman sehingga saldo saksi Adi Susanto berkurang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II Pebrian Pratama bersama dengan Terdakwa I Jakaria Rachman melakukan hal tersebut adalah untuk dipergunakan memenuhi keperluan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa datang ke konter Jampelo Cell menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol Terpasang B 3697 UCL warna Hitam milik Ibu Terdakwa I Jakaria Rachman;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II Pebrian Pratama;
- Bahwa total uang elektronik yang berhasil para terdakwa ambil dari saksi Adi Susanto totalnya kurang lebih sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil dari kejahatan tersebut dibagi dua yang mana Terdakwa I Jakaria Rachman mendapatkan bagian sebesar Rp, 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk Terdakwa II Pebrian Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II Pebrian Pratama belajar mengkloning data di Whatsapp milik saksi Adi Susanto secara otodidak dengan sebelumnya Terdakwa II Pebrian Pratama pernah mencoba-coba melakukannya kepada teman Terdakwa II Pebrian Pratama untuk diuji coba dan ternyata bisa dan berhasil kemudian setelah itu Terdakwa II Pebrian Pratama mulai

Halaman 27 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melakukan pencurian uang secara elektronik tersebut kepada korban secara acak dengan cara mengkloning Whatsapp Handphone inventaris konter dengan menghubungkannya dengan menscan menggunakan perangkat Handphone milik Terdakwa II Pebrian Pratama menggunakan WhatsApp Web dan tidak dengan menghipnotis karyawan konter ;

- Bahwa waktu yang diperlukan terdakwa II Pebrian Pratama untuk dapat mengkloning data Whatsapp dari Handphone milik inventaris konter kurang lebihnya selama lebih dari 5 (lima) menit kemudian setelah Terdakwa II Pebrian Pratama berhasil mengkloning dan menghubungkan dengan perangkat Handphone Terdakwa II Pebrian Pratama dan mendapatkan kode OTP kemudian para terdakwa pergi meninggalkan konter ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil uang elektronik milik saksi Adi Susanto dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Adi Suanto;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Adi Susanto menderita kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I Jakaria Rachman belum pernah dipidana sedangkan Terdakwa II Pebrian Pratama sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : **Kesatu** perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1)) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 28 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau **Kedua** perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (2)) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau **Ketiga** perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan yaitu pada dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu : Pasal 46 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik,**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stijzwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keragurugan tentang Toerekening van Baarheid (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Jakaria Rachman dan Terdakwa II Pebrian Pratama** lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya para terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum para terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik,

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menghendaki, menyadari, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Halaman 30 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dasar hak yang dimiliki orang tersebut dan dilakukan dengan melanggar ketentuan atau undang-undang yang berlaku sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain sebagaimana akibat dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil uang elektronik (e-wallet) yang berada di akun DANA dan RADARPULSA milik saksi Adi Susanto pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jampelo Cell yang beralamat di Jombongan, Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa uang elektronik milik saksi Adi Susanto yang ditransaksikan kemudian saldo uang tersebut dipindahkan atau ditransfer ke rekening teman Terdakwa I Jakaria Rachman atas nama sdr. Muhamad Akbar yang mana rekening tersebut sudah tidak dipakai namun Terdakwa I Jakaria Rachman pegang dan menggunakan rekening tersebut dan perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Adi Susanto selaku pemilik akun;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa datang ke konter Jampelo Cell waktu itu karyawannya hanya ada 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Indah Permatasari kemudian tugas Terdakwa I Jakaria Rachman pada saat itu adalah untuk mengalihkan perhatian dari karyawan konter Jampelo Cell dengan cara mengajak ngobrol dan menanyakan hal-hal yang ada di konter seperti pulsa dan paketan data sehingga perhatian dari karyawan konter tersebut teralihkan kepada Terdakwa I Jakaria Rachman dan tidak fokus kemudian Terdakwa II Pebrian Pratama bertugas untuk mengkloning nomor WhatsApp Handphone inventaris konter Jampelo Cell untuk mengetahui data-data yang ada dengan cara pada saat itu sebelumnya Terdakwa II Pebrian Pratama berpura-pura meminjam handphone inventaris konter Jampelo Cell untuk keperluan menghubungi keluarga dari Terdakwa II Pebrian Pratama kemudian setelah itu Terdakwa II Pebrian Pratama masuk ke dalam akun DANA dan akun RADARPULSA milik saksi Adi Susanto yang mana kemudian digunakan oleh Terdakwa II Pebrian Pratama untuk dipasang pada perangkat milik Terdakwa II Pebrian Pratama sehingga saldo saksi Adi Susanto akan berkurang karena Terdakwa II bisa mengendalikan akun milik saksi Adi Susanto kemudian digunakan untuk mengirim atau mengeluarkan saldo dari akun saksi Adi Susanto untuk dikirim ke nomor rekening Terdakwa II Pebrian Pratama menggunakan kode pengaman sehingga saldo saksi Adi Susanto berkurang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II Pebrian Pratama bersama dengan Terdakwa I Jakaria Rachman melakukan hal tersebut adalah untuk dipergunakan memenuhi keperluan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Pebrian Pratama belajar mengkloning data di Whatsapp milik saksi Adi Susanto secara otodidak dengan sebelumnya Terdakwa II Pebrian Pratama pernah mencoba-coba melakukannya kepada teman Terdakwa II Pebrian Pratama untuk diuji coba dan ternyata bisa dan berhasil kemudian setelah itu Terdakwa II Pebrian Pratama mulai mencoba melakukan pencurian uang secara elektronik tersebut kepada korban secara acak dengan cara mengkloning Whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone inventaris konter dengan menghubungkannya dengan menscan menggunakan perangkat Handphone milik Terdakwa II Pebrian Pratama menggunakan WhatsApp Web dan tidak dengan menghipnotis karyawan konter ;

Menimbang, bahwa waktu yang diperlukan terdakwa II Pebrian Pratama untuk dapat mengkloning data Whatsapp dari Handphone milik inventaris konter kurang lebihnya selama lebih dari 5 (lima) menit kemudian setelah Terdakwa II Pebrian Pratama berhasil mengkloning dan menghubungkan dengan perangkat Handphone Terdakwa II Pebrian Pratama dan mendapatkan kode OTP kemudian para terdakwa pergi meninggalkan konter ;

Menimbang, bahwa total uang elektronik yang berhasil para terdakwa ambil dari saksi Adi Susanto totalnya kurang lebih sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil dari kejahatan tersebut dibagi dua yang mana Terdakwa I Jakaria Rachman mendapatkan bagian sebesar Rp, 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk Terdakwa II Pebrian Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil uang elektronik milik saksi Adi Susanto dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Adi Susanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Adi Susanto menderita kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengakses sistem elektronik melalui handphone milik konter Jampelo Cell untuk mengambil informasi maupun dokumen elektronik berupa uang elektronik (e-wallet) yang berada di dalam akun DANA dan akun RADARPULSA milik saksi Adi Susanto sehingga saldo milik saksi Adi Susanto berkurang akibat dari dikendalikannya sistem oleh para terdakwa, dimana perbuatan para terdakwa ini dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, maka sudah barang tentu perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa hak dan melawan hukum demi kepentingan para terdakwa sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi saksi Adi Susanto selaku pemilik akun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik, telah terpenuhi menurut hukum;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil uang elektronik yang berada di akun DANA dan RADARPULSA milik saksi Adi Susanto pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jampelo Cell yang beralamat di Jombokan, Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo;

Menimbang, bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa uang elektronik milik saksi Adi Susanto yang ditransaksikan kemudian saldo uang tersebut dipindahkan atau ditransfer ke rekening teman Terdakwa I Jakaria Rachman atas nama sdr. Muhamad Akbar yang mana rekening tersebut sudah tidak dipakai namun Terdakwa I Jakaria Rachman pegang dan penggunaan rekening tersebut dan perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Adi Susanto selaku pemilik akun;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa datang ke konter Jampelo Cell waktu itu karyawannya hanya ada 1 (satu) orang perempuan yaitu saksi Indah Permatasari kemudian tugas Terdakwa I Jakaria Rachman pada saat itu adalah untuk mengalihkan perhatian dari karyawan konter Jampelo Cell dengan cara mengajak ngobrol dan menanyakan hal-hal yang ada di konter seperti pulsa dan paketan data sehingga perhatian dari karyawan konter tersebut teralihkan kepada Terdakwa I Jakaria Rachman dan tidak fokus kemudian Terdakwa II Pebrian Pratama bertugas untuk mengkloning nomor WhatsApp Handphone inventaris konter Jampelo Cell untuk mengetahui data-data yang ada dengan cara pada saat itu sebelumnya Terdakwa II Pebrian Pratama berpura-pura meminjam handphone inventaris konter Jampelo Cell untuk keperluan menghubungi keluarga dari Terdakwa II Pebrian Pratama kemudian setelah itu Terdakwa II Pebrian Pratama masuk ke dalam akun DANA dan akun RADARPULSA milik saksi Adi Susanto yang mana kemudian digunakan oleh Terdakwa II Pebrian Pratama untuk dipasang pada perangkat milik Terdakwa II Pebrian Pratama sehingga saldo saksi Adi Susanto akan berkurang karena Terdakwa II bisa mengendalikan akun milik saksi Adi Susanto kemudian digunakan untuk mengirim atau mengeluarkan saldo dari akun saksi Adi Susanto untuk dikirim ke nomor rekening Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pebrian Pratama menggunakan kode pengaman sehingga saldo saksi Adi Susanto berkurang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II Pebrian Pratama bersama dengan Terdakwa I Jakaria Racham melakukan hal tersebut adalah untuk dipergunakan memenuhi keperluan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa waktu yang diperlukan terdakwa II Pebrian Pratama untuk dapat mengkloning data Whatsapp dari Handphone milik inventaris konter kurang lebihnya selama lebih dari 5 (lima) menit kemudian setelah Terdakwa II Pebrian Pratama berhasil mengkloning dan menghubungkan dengan perangkat Handphone Terdakwa II Pebrian Pratama dan mendapatkan kode OTP kemudian para terdakwa pergi meninggalkan konter ;

Menimbang, bahwa total uang elektronik yang berhasil para terdakwa ambil dari saksi Adi Susanto totalnya kurang lebih sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil dari kejahatan tersebut dibagi dua yang mana Terdakwa I Jakaria Rachman mendapatkan bagian sebesar Rp, 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk Terdakwa II Pebrian Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka para terdakwa telah bersama-sama / turut serta dalam melakukan perbuatan mengakses sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik; Dengan demikian terhadap unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 35 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II Pebrian Pratama sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa I Jakaria Rachman belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah diajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar struk transaksi Jampelo Cell tanggal 01 November 2023 dari pukul 17.20 WIB sampai 18.46 WIB;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sebelumnya telah terlampir di dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 Plus model X6823C, warna hitam IMEI 1: 351780991124423 IMEI 2 : 351780991124431 dengan Nomor Telepon WhatsApp 0857-2772-5043;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Adi Susanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Adi Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS no-mor IMEI 1 : 350896161310096 nomor IMEI 2 : 354838641310094
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol Terpasang B 3697 UCL warna Hitam nomor Mesin JFP2E1251225 nomor Rangka MH1JFP216GK251549 atas nama pemilik RAHMAWATI yang beralamat di Jl. Balai Rakyat IX/4 Rt 14/3, Jakarta Utara beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI 1: 357591067930385 nomor IMEI 2 : 357591067842267

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam penyidikan perkara lain atas nama Tersangka Jakaria Rachman dan Tersangka Pebrian Pratama, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik POLRES Kulon Progo melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah tas merk BAISENRUI warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk YUESITE warna hitam.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I JAKARIA RACHMAN dan Terdakwa II PEBRIAN PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta mengakses sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik**";

Halaman 37 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar struk transaksi Jampelo Cell tanggal 01 November 2023 dari pukul 17.20 WIB sampai 18.46 WIB;

Terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 Plus model X6823C, warna hitam IMEI 1: 351780991124423 IMEI 2 : 351780991124431 dengan Nomor Telepon WhatsApp 0857-2772-5043;

Dikembalikan kepada saksi Adi Susanto;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A53 5G warna kuning model SM-A536E/DS no-mor IMEI 1 : 350896161310096 nomor IMEI 2 : 354838641310094
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol Terpasang B 3697 UCL warna Hitam nomor Mesin JFP2E1251225 nomor Rangka MH1JFP216GK251549 atas nama pemilik RAHMAWATI yang beralamat di Jl. Balai Rakyat IX/4 Rt 14/3, Jakarta Utara beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31 Model CPH2015 warna hijau nomor IMEI 1: 357591067930385 nomor IMEI 2 : 357591067842267

Dikembalikan kepada Penyidik POLRES Kulon Progo melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka JAKARIA RACHMAN dan Tersangka PEBRIAN PRATAMA;

- 1 (satu) buah tas merk BAISENRUI warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk YUESITE warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, SILVERA SINTHIA DEWI, S.H. dan EVI INSIYATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 38 dari 39 Putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut dibantu oleh WIBOWO HARYOKO, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh YOVERIDA LIVENNI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIBOWO HARYOKO, S.H.